

	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PM-8	0	2 Januari 2020	1 / 5

Lembar Pengesahan

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama/Jabatan	Tandatangan	
Penyusunan	<u>Suryo Widiantoro, ST, MM.SI, M.Com(IS)</u> <i>Ketua LPM</i>		
Pemeriksaan	<u>Dr. techn. Aswandy, MT</u> <i>Wakil Rektor Akademik & Kemahasiswaan</i>		
Persetujuan	<u>Liyas Masri, S.Ag</u> <i>Ketua Yayasan Pancaran Maitri</i>		
Penetapan	<u>Dr. Kisdarjono</u> <i>Rektor</i>		
Pengendalian	<u>Rizky Meilia Jonasari, S.Psi</u> <i>Unit Pengendali dan Penilai Mutu</i>		

	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PM-8	0	2 Januari 2020	2 / 5

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
1. RASIONALE STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	3
2. DAFTAR DEFINISI ISTILAH.....	3
3. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3	
3.1 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Universal ...	4
4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	4
5. PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	5
6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	5

	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PM-8	0	2 Januari 2020	3 / 5

1. Rationale Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen dan segenap sivitas akademika berjalan dengan tertib dan lancar maka perguruan tinggi wajib menyediakan **dana internal maupun eksternal perguruan tinggi untuk pengabdian kepada masyarakat** yang mekanismenya diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:

1. *perencanaan pengabdian kepada masyarakat,*
2. *pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat,*
3. *pengendalian pengabdian kepada masyarakat,*
4. *pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat,*
5. *pelaporan pengabdian kepada masyarakat,*
6. *diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat,*

Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, yang digunakan untuk membiayai:

1. *manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat,*
2. *peningkatan kapasitas pelaksana.*

2. Daftar Definisi Istilah

1. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah *kegiatan sivitas akademika yang memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa,*
2. **Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat** adalah *kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia,*
3. **Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat** merupakan *kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat,*
4. **Dana eksternal perguruan tinggi** merupakan *pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.*

3. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Rektor dan Ketua LPPM sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing *melakukan perencanaan pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar*

	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PM-8	0	2 Januari 2020	4 / 5

pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan lancar serta telah disahkan sebelum pengabdian berjalan.

3.1 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Universal

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal
1	Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat	Rektor menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat sebesar maksimal 3 (tiga) juta rupiah per kegiatan pengabdian per dosen pada setiap tahun akademik
2	Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat	Dosen mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat untuk mendapatkan pendanaan hibah eksternal pada setiap tahun akademik
3	Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan pengabdian kepada masyarakat Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Pengendalian pengabdian kepada masyarakat Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat Pelaporan pengabdian kepada masyarakat Diseminasi pengabdian kepada masyarakat 	Rektor menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kegiatan LPPM pada setiap tahun akademik

4. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rektor Universitas Universal melalui LPPM menyediakan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen,
2. Ketua LPPM menyusun rencana kegiatan untuk pengembangan LPPM,
3. Dosen mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat dan pengajuan dana untuk menjalankan pengabdian kepada masyarakat,
4. LPPM mengikuti kegiatan pengembangan kelembagaan, baik di dalam maupun di luar institusi.

	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PM-8	0	2 Januari 2020	5 / 5

5. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK),
2. Wakil Rektor Umum dan Keuangan (WRUK),
3. Ketua Lembaga Penjamin Mutu (KaLPM),
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (KaLPPM),
5. Dekan,
6. Dosen Tetap Program Studi.

6. Indikator Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
1	Rektor menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat sebesar maksimal 3 (tiga) juta rupiah per kegiatan pengabdian per dosen pada setiap tahun akademik	100% proposal pengabdian kepada masyarakat dosen mendapat pembiayaan dari Universitas Universal	Tersedianya dokumen kontrak pengabdian kepada masyarakat dosen
2	Dosen mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat untuk mendapatkan pendanaan hibah eksternal pada setiap tahun akademik	100% proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan dosen mendapatkan pendanaan eksternal	Tersedianya dokumentasi kontrak pengabdian kepada masyarakat dosen
3	Rektor menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kegiatan LPPM pada setiap tahun akademik	100% kegiatan pengembangan kelembagaan mendapatkan pendanaan dari Universitas Universal	Tersedianya dokumentasi laporan kegiatan pengembangan kelembagaan